



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGELOLAAN ANGKUTAN ORANG LINTAS KABUPATEN/KOTA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan pembangunan di segala bidang termasuk pengelolaan angkutan orang lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah Provinsi;
- c. bahwa untuk mengelola rincian sub urusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, guna terwujudnya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat, perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota; 

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
ANGKUTAN ORANG LINTAS KABUPATEN/KOTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
5. Angkutan Orang adalah angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek.
6. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
7. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
8. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

9. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
10. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota kekota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
11. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
12. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
13. Mobil Bis Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
14. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Kendaraan Barang yang Dimodifikasi untuk Mengangkut Orang adalah kendaraan barang yang telah diubah bentuk sesuai persyaratan teknis yang difungsikan sebagai angkutan orang.
16. Terminal Tipe B adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi lintas kabupaten/kota.
17. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
18. Badan Usaha adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga. 

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu;
- i. mandiri;
- j. adil dan
- k. bijaksana.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam pengelolaan angkutan orang lintas Kabupaten/Kota;
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. Menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intra dan antar-moda;
 - b. Menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan angkutan umum; dan
 - c. Menertibkan sumber penerimaan daerah dari sektor perhubungan.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Perencanaan umum jaringan trayek;
- b. Penyelenggaraan angkutan umum;
- c. Pengendalian angkutan;
- d. kewajiban pengusaha angkutan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembinaan dan pengawasan. *M*

BAB II
PERENCANAAN JARINGAN TRAYEK
Bagian Kesatu
Jaringan Trayek

Pasal 5

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek dalam Provinsi.
- (2) Jaringan trayek dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Angkutan antarkota dalam Provinsi;
 - b. Angkutan perkotaan lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi; dan
 - c. Angkutan perdesaan lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
- (3) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Penyusunan rencana umum jaringan trayek dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
 - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
 - d. jaringan jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
 - e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (5) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
- (6) Rencana umum jaringan trayek dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun. 

Pasal 6

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a memuat paling sedikit:
 - a. asal dan tujuan Trayek Antarkota Dalam Provinsi merupakan ibukota provinsi, kota, ibukota kabupaten wilayah strategis regional dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi;
 - b. jaringan jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten/kota;
 - c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Antarkota Dalam Provinsi;
 - d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe B atau Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, dan/atau stasiun kereta api; dan
 - e. jumlah kebutuhan dan jenis Kendaraan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Gubernur berkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.
- (4) Rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi disusun oleh Gubernur dikoordinasikan dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (5) Rencana Umum Jaringan Trayek angkutan provinsi dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (6) Rencana Umum Jaringan Trayek angkutan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur. *u*

Bagian Kedua
Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan
Kendaraan Bermotor Umum
Tidak dalam Trayek
Pasal 7

- (1) Wilayah operasi kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek;
 - b. Perkembangan daerah kota dan perkotaan; dan
 - c. Ketersediaan prasarana jalan yang memadai.
- (2) Gubernur menetapkan wilayah operasi kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang melampaui lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam Provinsi

Pasal 8

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Bagian Ketiga
Penetapan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak Dalam Trayek

Pasal 9

Kebutuhan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dilakukan dengan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Penelitian mengenai potensi bangkitan perjalanan;
- b. Penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
- c. Penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
- d. Penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
- e. Pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan dengan mempertimbangkan :
 1. Tingkat penggunaan kendaraan bermotor umum sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen); dan
 2. Kapasitas kendaraan bermotor umum yang akan melayani. 

Pasal 10

- (1) Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan dan mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah kendaraan pada wilayah operasi yang terhubung atau tertutup untuk penambahan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (3) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap tingkat penggunaan kendaraan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen).

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan kebutuhan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dan evaluasi angkutan tidak dalam trayek yang melayani lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
- (2) Penetapan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat melalui media massa lokal Provinsi.

Bagian Keempat

Komposisi Pelayanan Angkutan

Pasal 12

- (1) Pemohon yang mengajukan permohonan izin baru atau penambahan kendaraan diberikan kesempatan untuk melayani sebanyak-banyaknya 50% dari kapasitas permintaan penumpang pada setiap trayek.
- (2) Dalam hal sisa kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada pemohon lain yang mengajukan permohonan izin, sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah melayani.

Pasal 13

Perencanaan kebutuhan angkutan umum tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melampaui 1 (satu) Kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) Tahun. *m*

BAB III
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
Bagian Kesatu
Jenis Angkutan
Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Angkutan antarkota dalam Provinsi;
 - b. Angkutan perkotaan lintas Kabupaten/Kota; dan
 - c. Angkutan perdesaan lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Mobil penumpang umum; dan/atau
 - b. Mobil bis umum.
- (4) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, lintas Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. angkutan taksi;
 - b. angkutan dengan tujuan tertentu;
 - c. angkutan untuk keperluan pariwisata; dan
 - d. angkutan di kawasan tertentu.
- (5) Angkutan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. angkutan antar jemput, kendaraan yang dipergunakan adalah mobil bis;
 - b. angkutan permukiman, kendaraan yang dipergunakan adalah mobil bis;
 - c. angkutan karyawan, kendaraan yang dipergunakan adalah mobil bis; dan
 - d. angkutan sewa khusus, kendaraan yang dipergunakan adalah mobil mobil penumpang sedan dan mobil penumpang bukan sedan. 

Bagian Kedua
Penyelenggara Angkutan Umum
Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan angkutan umum dilaksanakan oleh perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas; atau
 - d. Koperasi yang memiliki Unit Usaha di bidang angkutan jalan.

Bagian Ketiga
Terminal
Pasal 16

- (1) Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan diselenggarakan Terminal penumpang Tipe B.
- (2) Terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pelayanan.

Pasal 17

- (1) Pembangunan Terminal penumpang Tipe B merupakan tanggung jawab Gubernur.
- (2) Pembangunan Terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengoperasian Terminal penumpang Tipe B dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Pengoperasian Terminal Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional. *14*

Pasal 19

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;
 - b. pengaturan lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
 - d. pengaturan petugas di Terminal; dan
 - e. pengaturan parkir kendaraan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud ayat (1);
 - b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 1. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 4. pencatatan faktor muat (*load factor*);
 - c. pemungutan jasa pelayanan Terminal penumpang;
 - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
 - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal.
- (3) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
 3. buku uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukkan; dan
 4. pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang. 

- b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:
 - 1. persyaratan teknis dan laik jalan;
 - 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
 - 3. fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
 - 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.
- c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:
 - 1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 - 2. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 - 3. jam kerja pengemudi.
- d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
 - 1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 - 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 - 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 - 4. keamanan di dalam Terminal.

Pasal 20

Sebelum Terminal Tipe B dioperasikan wajib dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.

Pasal 21

- (1) Pengoperasian Terminal Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipimpin oleh Kepala Terminal.
- (2) Kepala terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek dan Terminal pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) Kepala Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi:
 - a. kompetensi manajemen pengelolaan Terminal melalui pendidikan di bidang Terminal; dan
 - b. pengalaman bertugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (4) Kepala Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan petugas Terminal lainnya. *N*

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Terminal penumpang Tipe B wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal Terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan tipe dan kelas Terminal; dan
 - b. standar operasional prosedur pelayanan Terminal.

Pasal 23

Penyelenggara Terminal penumpang Tipe B wajib melaksanakan sistem informasi manajemen Terminal.

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dapat dipungut jasa pelayanan dalam bentuk retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya pungutan, serta penggunaan hasil ~~pungutan~~ Terminal Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemungutan jasa pelayanan Terminal Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Terminal penumpang Tipe B wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

Pasal 26

- (1) Untuk mempertahankan kinerja Terminal Tipe B sesuai standar pelayanan minimal dilakukan penilaian kinerja penyelenggaraan Terminal.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian kinerja sumber daya manusia, fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan standar operasional prosedur Terminal. *M*

- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Gubernur.
- (5) Hasil kegiatan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai tindakan korektif serta evaluasi tipe dan kelas Terminal penumpang.

BAB IV
PENGENDALIAN ANGKUTAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 27

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan Ambulace; dan
 - b. pengangkutan Jenazah.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.

Pasal 28

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
 - a. Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan;
 - b. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. Kartu Pengawasan.
- (2) Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan dan Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan kepada Pimpinan Perusahaan angkutan umum dan berlaku selama 5 (lima) Tahun. *NY*

- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan bermotor umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkannya Kartu Pengawasan.
- (4) Pembaharuan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kinerja pelayanan minimal sesuai pernyataan kesanggupan perusahaan.
- (5) Untuk melakukan pembaharuan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon wajib melampirkan :
 - a. Dokumen penyelenggaraan angkutan umum yang terkait dengan frekwensi pelayanan dan/atau jumlah keluar masuk terminal;
 - b. Bukti legalisasi dari Kepala Terminal tentang jumlah keluar dan masuk armada sesuai kartu pengawasan; dan
 - c. Surat keterangan bengkel yang resmi/penguji kendaraan bermotor apabila kendaraan dimaksud tidak melakukan pelayanan oleh karena mengalami kerusakan.
- (6) Pembaharuan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan apabila frekwensi pelayanan mencapai sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dan/atau kondisi yang dapat dibuktikan dengan keterangan bengkel dan/atau keterangan Penguji Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Izin Penyelenggaraan

Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek

Pasal 29

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. pelelangan; atau
 - b. seleksi.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek melalui pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pembukaan pelayanan baru. *3*

- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk perpanjangan izin.
- (4) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan.

BAB V

KEWAJIBAN PENGUSAHA ANGKUTAN

Pasal 30

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada penyandang disabilitas, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur. *N*

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 31

Pendanaan pengelolaan angkutan orang lintas Kabupaten/Kota dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penyelenggaraan Angkutan Umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban Penyelenggaraan Angkutan Jalan;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan Angkutan Jalan; dan/atau
 - c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi terhadap kegiatan penyelenggaraan Angkutan Jalan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33


- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum lintas kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Bupati/Walikota. *u*

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Agustus 2018
✓ Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*

ROBERT SIMBOLON

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Agustus 2018

✓ SEKRETARIS DAERAH
✓ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *a*


BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(9-180/2018) *u*

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Agustus 2018

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

ROBERT SIMBOLON

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 009


NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(9-180/2018) 


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Agustus 2018

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

**ROBERT SIMBOLON**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

**BENEDIKTUS POLO MAING**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(9-180/2018) 


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Agustus 2018

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **ROBERT SIMBOLON**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **BENEDIKTUS POLO MAING**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(9-180/2018) 

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGELOLAAN ANGKUTAN ORANG LINTAS KABUPATEN/KOTA

I. UMUM

Guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan pembangunan di segala bidang termasuk pengelolaan angkutan orang lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah Provinsi. Untuk mengelola rincian sub urusan sebagaimana dimaksud, guna terwujudnya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat, perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum terutama yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari operator angkutan umum, pengguna jasa dan regulator. *u*

Huruf b

yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah penyelenggaraan angkutan penumpang umum yang dapat diperatanggungjawabkan secara nyata sesuai dengan keadaan yang dialami oleh operator angkutan umum, pengguna jasa dan regulator.

Huruf c

yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan angkutan penumpang umum yang laik jalan serta menjamin adanya kelayakan lingkungan.

Huruf d

yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penyelenggaraan angkutan penumpang umum yang melibatkan partisipasi masyarakat serta semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan penumpang umum.

Huruf e

yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah penyelenggaraan angkutan penumpang umum yang memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha serta Pemerintah Daerah.

Huruf f

yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah penyelenggaraan angkutan penumpang umum yang berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan angkutan penumpang umum yang diselenggarakan sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan antara permintaan angkutan dengan ketersediaan sarana. *u*

Huruf h

yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan angkutan penumpang umum yang diselenggarakan sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terintegrasi secara utuh dan saling menunjang.

Huruf i

yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah penyelenggaraan angkutan penumpang umum yang bersendikan kepada kepribadian bangsa, berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan diri sendiri serta mengutamakan kepentingan daerah dan masyarakat .

Huruf j

yang dimaksud dengan “asas bijaksana” adalah penyelenggaraan angkutan penumpang umum yang tidak mengutamakan kepentingan satu pihak semata tetapi mengakomodasi kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa, pengusaha sebagai operator dan pemerintah sebagai regulator angkutan penumpang umum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas. u

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas. *u*

Pasa 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0097 